



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 57 /KPTS/III/2026

TENTANG

**PERPANJANGAN KEEMPAT PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2026 pukul 16.00 Wit sepakat memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kabupaten Halmahera Barat - Provinsi Maluku Utara selama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. bahwa berdasarkan pengamatan tim dilapangan bagi desa-desa di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor, dimana rumah-rumah warga masih tertimbun material akibat banjir dan tanah longsor serta semua akses jalan yang menghubungkan antar wilayah kecamatan rusak parah sehingga tidak bisa dilalui oleh warga masyarakat yang beraktivitas, maka perlu dilakukan langka-langka antisipasi secara cepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Perpanjangan Keempat Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

α

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Perpanjangan Keempat Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kabupaten Halmahera Barat - Provinsi Maluku Utara.
- KEDUA** : Wilayah Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terdiri :
- a. Kecamatan Sahu : Desa Sasur Pantai dan Desa Goro-Goro;
 - b. Kecamatan Ibu : Desa Tongute Ternate, Desa Tongute Ternate Asal, Desa Gamlamo dan Desa Gam Ici;;
 - c. Kecamatan Tabaru : Desa Duono dan Desa Goin.
 - d. Kecamatan Loloda : Desa Tolofuo, Desa Soasio, Desa Totala Jaya, Desa Kedi, Desa Tomodo dan Desa Totala;
 - e. Kecamatan Sahu Timur: Desa Gamomeng;
- KETIGA:** Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal **13 Maret 2026 hingga tanggal 11 April 2026.**
- KEEMPAT** : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat Nomor:21/Kpts/I/2026 tetap melaksanakan tugas dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD dan pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku Status Tanggap Darurat Bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilapangan.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPBD	<i>Oy. -</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>



Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 13 Maret 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
YAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Sekretaris Daerah Ex Officio Kepala BPBD Halmahera Barat di Jailolo;
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo

α